



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 04/16.74.4/DPMPTSP/II/2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 06/OP.PEND/DPMPTSP/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.2/1107/Dikbud tanggal 13 Februari 2025, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan :	PT.MULTI TUNAS MEREKAH MANDIRI (LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN ENGLISH FIRST PALU)
Alamat :	JL.RAJAWALI NO.31 PALU
Nama Penanggung Jawab :	SHANDY KHARISMA KURNIADI
Lokasi Kegiatan Usaha :	JL.RAJAWALI NO.31 PALU
K B L I :	PENDIDIKAN BAHASA SWASTA (85493)
Bidang Kegiatan Spesifik :	LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
Nomor Induk Berusaha :	2212230052703
Diterbitkan Tanggal :	22 Desember 2023

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 17 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

